



KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900 / 108 / 2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, telah tersedia dana hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa guna tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dilakukan pengkajian dan verifikasi terhadap penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus oleh Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 900/205/01.02.03 tanggal 10 Juni 2014 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 10 Juni 2014, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/059/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial oleh Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 10 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 14.321.025.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Hibah sebesar Rp. 7.270.275.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :
 1. Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan sebesar Rp. 2.535.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 2. Hibah Rehab Sarpras RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Hibah Kegiatan Kesiswaan dan Kependidikan sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 4. Hibah Kepada LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 5. Hibah Kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 6. Hibah Kepada Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Kudus sebesar Rp. 993.475.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. Hibah Kepada Takmir Masjid sebesar Rp. 703.800.000,00 (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 8. Hibah Kegiatan Keagamaan sebesar Rp. 1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- b. Bantuan Sosial Rp. 7.050.750.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Petugas Diakonia, Pengajar injil, Agama Budha dan Hindu.

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.